

PENGATURAN PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP PEMASANGAN ALAT PERAGA SEBELUM MASA KAMPANYE

Nur Azizah Nst, *A Zarkasi, *Iswandi

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361, nurazizahnasution2002@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to find out and analyze Bawaslu's arrangements for installing props before the campaign period. The problem in this research is how Bawaslu supervises the installation of props before the campaign period. This research is interesting to study because Bawaslu as the election organizing institution itself does not have any supervision regulations regarding the installation of props before the campaign period, specifically during the candidate's registration as a Temporary Candidate List. The research method used in this writing is normative juridical, meaning that this research starts from a legal issue by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other references. This writing uses several approaches including a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the discussion in this research show that the installation of props before the campaign period is contrary to applicable law and there is no supervision by Bawaslu regarding the installation of props before the campaign period, precisely before the candidate is appointed as the Permanent Candidate List (DCT) because Bawaslu does not yet have the authority to take action. violation of props when a candidate is designated as a provisional candidate list.

Keywords: Supervision, Bawaslu, Props, Campaign

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye. Penelitian ini menarik dikaji karena Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu sendiri tidak ada mempunyai aturan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye tepatnya pada saat calon sebagai Daftar Calon Sementara. Metode penelitian yang digunakan penulisan ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-

undangan, literatur dan referensi lainnya. Penulisan ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan tidak adanya pengawasan bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye tepatnya sebelum calon ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) karena bawaslu belum memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran alat peraga pada saat calon ditetapkan sebagai daftar calon sementara.

Kata Kunci: Pengawasan, Bawaslu, Alat Peraga, Kampanye

I. Pendahuluan

Pemilihan Umum yaitu elemen inheren dari demokrasi, tidak ada demokrasi jika tidak ada Pemilihan Umum. Oleh karena itu, hak dari warga negara untuk memilih ataupun hak untuk dipilih adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi sehingga harus dijamin pemenuhannya. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi dimasa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa dibawah pengawasan rakyat.¹

Penyelenggaraan teknis pelaksanaan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lembaga yang bertugas mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam Pemilihan Umum adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).²

Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tahapan penyelenggaraan pemilihan umum salah satunya yaitu Masa Kampanye Pemilu, masa kampanye merupakan masa yang cukup krusial dan perlu diawasi, dan saat tahapan ini juga adalah kesempatan bagi partai politik dan para calon-calon legislatif untuk memperkenalkan diri ke publik, dengan harapan semakin banyak yang tau maka semakin banyak kesempatan untuk dipilih.

Peserta kampanye yaitu warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.³ Para pemilih

¹ Christopher Ezra Manurung et al., "Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia Dan Relevansinya Untuk Kehidupan Di Tahun 2022," *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1 (2022).hlm.,3.

² Chrisdayanty Febry, *Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD*, 2014.hlm.,79.

³ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif* (Rajawali Pers, 2009).hlm.,168.

disebut sebagai konstituen dan kepada konstituen inilah peserta pemilu menawarkan program yang akan dilaksanakan yang dikatakan sebagai masa Kampanye, Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang perhitungan suara dilakukan.⁴

Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan salah satunya melalui Pemasangan alat peraga di tempat umum, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum “Alat Peraga Kampanye Pemilu meliputi: Reklame; Spanduk; dan/ atau Umbul-umbul.

Pada lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum untuk Program Kampanye Pemilu 2024 jadwal dimulainya yaitu pada Selasa, 28 November 2023 dan berakhir pada Sabtu, 10 Februari 2024. Fakta lapangan memperlihatkan sebaliknya, pendekatan partai politik Peserta Pemilu bersama dengan bakal calonnya mayoritas dilihat dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebelum masa kampanye, pastinya ini tidak selaras dengan prinsip Pemilu dan juga asas-asas Pemilu. Pemasangan Alat Peraga Kampanye ini identik dengan kampanye, sehingga selayaknya tidak boleh dilakukan sebelum masa kampanye.

Sebelum masa kampanye ada dua hal yang harus kita lihat yaitu pada saat calon menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) dan juga pada saat telah ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT), pada saat calon ditetapkan menjadi DCT jika ada pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye bawaslu dapat memberikan sanksi administrasi berupa peringatan kepada calon agar tidak melakukan kampanye sebelum jadwal masa kampanye, apabila peringatan telah dilakukan pelanggaran tetap masih ada bawaslu dapat memberikan saran perbaikan sampai pada penertiban. Akan tetapi pada saat calon sebagai daftar calon sementara jika terjadi pelanggaran pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye bawaslu belum bisa masuk keranah pengawasan bahwasanya itu dianggap pelanggaran, karena aturan pengawasan bawaslu hanya berlaku pada saat calon ditetapkan sebagai calon tetap.

Penelitian ini menarik dikaji karena Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu sendiri tidak ada mempunyai aturan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye tepatnya pada saat calon sebagai DCS , berdasarkan hal diatas, sudah saatnya

⁴ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2018).hlm.,135.

untuk memberikan kewenangan kepada Bawaslu terhadap penertiban Alat Peraga sebelum Masa Kampanye agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Karena kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik mengkaji aspek Pengaturan Pengawasan Bawaslu terhadap Pemasangan Alat Peraga sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024 dikarenakan belum adanya peraturan mengenai kewenangan Bawaslu dalam menindak hal tersebut. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan kajian dengan judul: **“Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024”**

II. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji pengaturan pengawasan bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye. Penelitian yuridis normatif sudah sejak lama digunakan oleh para serjana hukum untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi. Ciri khas penelitian yuridis normatif adalah tidak diperlukannya dukungan data atau fakta-fakta yang terjadi di masyarakat karena permasalahan yang dikaji didasarkan atas bahan-bahan hukum yang terdapat di dalam sumber hukum dan yang menjadi fokus utama adalah hukum positif.⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang melihat produk hukum sebagai pusat penelitian.⁶ Untuk dapat menjawab persoalan yang menjadi fokus kajian, selayaknya kita tidak melepaskan diri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan suatu aturan. Pendekatan konseptual dilaksanakan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).hlm.,86

⁶ *Ibid.* 92.

III. Pembahasan dan Analisis

Analisis Pengaturan Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye

Pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang yaitu mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu berperan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis serta untuk memastikan pemilu sesuai dengan asas-asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas.

Tugas Bawaslu mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum salah satunya yaitu mengawasi kegiatan kampanye, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”

Jadwal dilaksanakan kampanye pemilihan umum yaitu pada tanggal 28 November 2023 dan berakhir pada tanggal 10 februari 2023, artinya sebelum masa kampanye tidak dibolehkan melakukan pemasangan alat peraga kampanye.

Pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye pemilu legislatif 2024 ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Bahwasanya kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Legislatif.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, bahwa pemilu dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 dan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024.
3. Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye

Pemilihan Umum, “Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye pemilu sebelum dimulai masa kampanye pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

4. Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.
5. Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Pada saat sebelum masa kampanye ada dua jadwal yang harus diketahui yaitu pada saat calon sebagai daftar calon sementara dan pada saat calon ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Pada saat calon telah ditetapkan sebagai daftar calon tetap dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dijelaskan bahwa boleh dilakukan pemasangan alat peraga sosialisasi dan alat peraga sosialisasi berbeda dengan alat perga kampanye, yang mana alat perga sosialisasi tidak boleh memuat unsur kampanye seperti visi misi, citra diri hingga unsur ajakan. Jika memuat hal tersebut maka terjadilah pelanggaran dan dalam hal ini bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat memberikan peringatan sampai pada penertiban.

Namun, apabila calon saat menjadi daftar calon sementara, jika terjadi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, bawaslu sebagai Lembaga penyelenggara pemilu belum memiliki ranah pengawasan dalam hal bahwasanya pemasangan alat peraga tersebut ditetapkan sebagai pelanggaran. Badan Pengawas Pemilu tidak dapat bergerak dalam menertibkan Alat Peraga bakal calon legislatif yang diduga mencuri start kampanye yang terpasang disejumlah tempat umum bahkan dilengkapi dengan nomor urut dan Partai Politik.

Pemasangan alat peraga kampanye tersebut pada saat sebelum calon ditetapkan sebagai calon tetap atau pada saat menjadi calon sementara pemasangan alat peraga itu tidak dikatakan pelanggaran karena aturannya belum menjadi peserta pemilu dan masih bakal calon legislatif yang belum ditetapkan sebagai Daftar Caleg Tetap (DCT).

Seharusnya Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai kewenangan dalam mengawasi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye baik pada saat calon ditetapkan sebagai daftar calon tetap ataupun pada saat daftar calon sementara, karena pemasangan alat peraga ini sangat erat kaitannya dengan pemilihan umum. Maka disini diperlukannya aturan dan penegakan hukum yang kuat untuk menerapkan aturan yang ketat, perlu keberanian yang tegas untuk mendorong partai politik peserta pemilu melakukan pendidikan politik dengan menegakkan hukum bagi pelanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengawasan yang ketat perlu dilakukan oleh bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum dimana tanggung jawab yang besar dibebankan kepada bawaslu. Untuk itu perlu pengawasan bawaslu sehingga ketika pelanggaran Alat Peraga Kampanye terjadi bawaslu menjadi garda terdepan untuk penanganannya.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Pengaturan Pelanggaran Pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye pemilu legislatif 2024 yaitu Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022. Dan tidak adanya pengawasan bawaslu terhadap pemasangan alat perga sebelum masa kampanye karena bawaslu belum memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran alat peraga tepatnya pada saat calon ditetapkan sebagai daftar calon sementara.

B. Saran

Pelanggaran administrasi terhadap pengawas pemilu perlu adanya sosialisasi dan aturan lebih lanjut agar pemahaman dan kewenangan dalam menindak pelanggaran ini ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).
Chrisdayanty Febry, *Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD*, 2014
Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif* (Rajawali Pers, 2009).hlm.,168.
Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2018).hlm.,135.

B. Jurnal

- Christopher Ezra Manurung et al., "Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia Dan Relevansinya Untuk Kehidupan Di Tahun 2022," *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1 (2022).

C. Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 _____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
_____, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574.
_____, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071.
_____, Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844.
_____, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Masa Kampanye Pemilu, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548.